



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA 1; |
| 2. Tempat lahir | : Bailo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun / 11 Maret 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : KAB.TOUNA
Tojo Una Una; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar / Mahasiswa; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA 2; |
| 2. Tempat lahir | : Bailo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 09 Desember 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : KAB.TOUNA
Tojo Una Una; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar / Mahasiswa; |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA 3; |
| 2. Tempat lahir | : Bailo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 28 Februari 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : KAB.TOUNA
Tojo Una Una; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar / Mahasiswa; |

Terdakwa I TERDAKWA 1, Terdakwa II TERDAKWA 2, dan Terdakwa III TERDAKWA 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 08 Meret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;

Para Terdakwa masing-masing yaitu Terdakwa I Anda dan Terdakwa II didampingi Penasehat Hukum yaitu Adriansyah Jafar S.H, dan Darmawan, S.H, beralamat di Jalan Sam Ratulangi, RT/RW 005/002, Kelurahan Bonerato, KSAKSI matan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa III TERDAKWA 3 didampingi Penasehat Hukum yaitu Moh. Frida M.B. Husain S.H, Ishak P. Adam, S.H, M.H, CLI dan Nasrun, S.H, beralamat di Kantor Frida Husain & Patner Jl. Tanjungbulu no. 03 Desa Sumoli KSAKSI matan Ratolindo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/SKK/FH/II/2023 tertanggal 07 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 06 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Pso tanggal 06 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA 1, Terdakwa TERDAKWA 2, Terdakwa TERDAKWA 3 terbukti sSAKSI ra sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "mereka yang melakukan, , dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap masing-masing Terdakwa TERDAKWA 1, Terdakwa TERDAKWA 2, Terdakwa TERDAKWA 3 selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang pelaksanaannya paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan inkracht jika tidak dibayar pidana denda diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar sweater warna abu abu bertuliskan (Spalding).
- b. 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat dengan lis pada kantong berwarna abu abu.
- c. 1 (satu) jilbab warna hitam.p
- d. 1 (satu) lembar BH warna merah jambu motif love warna putih.
- e. 1 (satu) lembar CD (celana dalam) warna merah jambu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada setiap Para Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa TERDAKWA 1" dan Terdakwa TERDAKWA 2 benar-benar sangat menyesali Perbuatannya dan masih memiliki kesempatan untuk berubah;
2. Bahwa dalam doktrin hukum pidana pemidanaan bukan ajang untuk balas dendam akan tetapi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri;
3. Bahwa yang menjemput anak korban dan membawa anak korban ditempat kejadian bukan lah Terdakwa TERDAKWA 1" dan Terdakwa TERDAKWA 2 akan tetapi Anak yang bernama SAKSI;
4. Bahwa telah adanya perjanjian perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Korban;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka kami penasehat hukum dari Terdakwa TERDAKWA 1” dan Terdakwa TERDAKWA 2 memohon dengan segala hormat kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan berkenan memberikan Putusan yang lebih ringan dan dibawah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA 3 terbukti sSAKSI ra sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, , dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Mohon keringinan hukuman.

ATAU

Bila majelis Hakim yang mulia berpendapat lain kami mohon keadilan bagi terdakwa (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TERDAKWA 1, Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 3 bersama-sama dengan Anak Saksi SAKSI, Anak Saksi SAKSI AKBAR DG. MASESE Alias SAKSI , Anak Saksi SAKSI Alias AMI dan Anak Saksi SAKSI (Para terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara lain), pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan april 2022 jam 20.30

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah pondok di Jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang sSAKSI ra bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar bulan April 2022 jam 18.30 wita Anak Korban SAKSI KORBAN sedang berada didepan rumah Anak Korban bersama dengan Saksi SAKSI sedang bercerita, tiba tiba datang Anak Saksi SAKSI untuk menjemput Anak Korban dengan mengatakan "IMA, kesana torang, teman kita babeli baju" Anak Korban mengatakan "sudah jauh malam ini" Anak Saksi SAKSI mengatakan lagi "tidak lama, rabu rabu saja bateman saya" awalnya Anak Korban masih bertahan dan tidak mau ikut, lalu Anak Saksi SAKSI mengatakan lagi "ayo jo IMA naik saja" kemudian Anak Korban langsung naik keatas motor yang dikendarai oleh Anak Saksi SAKSI, pada saat dijalan Anak korban bertanya kepada Anak Saksi SAKSI "mau kemana" Anak Saksi SAKSI mengatakan "mau pergi kesana" tiba tiba Anak Saksi SAKSI masuk kedalam sebuah lorong yang bernama lorong Masojo, lalu sekitar 5 (lima) motor mengikuti dari arah belakang dan Anak Saksi SAKSI berhenti disebuah pondok milik warga dan 5 (lima) motor yang mengikuti dari arah belakang juga berhenti di pondok tersebut, lalu Anak Saksi SAKSI menarik tangan Anak Korban dengan paksa untuk masuk kedalam pondok, sampai didalam pondok Anak Saksi SAKSI membersihkan pondok tersebut, kemudian Anak Saksi SAKSI memanggil Terdakwa TERDAKWA 1 sebagai *Orang Pertama* yang akan melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dan memintanya untuk masuk kedalam pondok, setelah Terdakwa TERDAKWA 1 berada didalam pondok, Anak Saksi SAKSI mengatakan kepada Anak Korban "baduduk jo ngana dikasur" setelah Anak Korban duduk diatas kasur Anak

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAKSI mengatakan “buka celanamu”, kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Anak Saksi SAKSI mengatakan “babaring jo” lalu Anak Korban berbaring diatas kasur dan Terdakwa TERDAKWA 1 langsung menaiki badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban akan tetapi Anak Korban menendang Terdakwa TERDAKWA 1 dikarenakan Anak Korban merasa sakit namun Terdakwa TERDAKWA 1 tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa TERDAKWA 1 mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas papan, setelah itu Terdakwa TERDAKWA 1 berdiri dan menggunakan celana miliknya dan langsung keluar dari dalam kamar, Anak Korban juga menggunakan kembali celana Anak Korban dan hendak keluar, kemudian Saksi SAKSI menahan Anak Korban dengan mengatakan “jangan dulu keluar” lalu dilanjutkan oleh Terdakwa TERDAKWA 2 sebagai *Orang Kedua* yang akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA 2 masuk kedalam pondok tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang Anak Korban gunakan, setelah Anak Korban membuka celananya sebatas lutut, Terdakwa TERDAKWA 2 juga membuka celana yang ia gunakan hingga terlepas, kemudian Terdakwa TERDAKWA 2 menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa TERDAKWA 2 langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan memSAKSI g kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan. Kemudian, Anak Korban menendang perut dari Terdakwa TERDAKWA 2 dikarenakan Anak Korban merasa sakit. Setelah itu, Terdakwa TERDAKWA 2 langsung berdiri menggunakan celana miliknya dan Anak Korban juga menggunakan kembali celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA 2 keluar dan Anak Korban mengikuti dari belakang, namun saat Anak Korban sudah berada dipintu pondok, Anak Saksi SAKSI sebagai *Orang Ketiga* yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dengan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara Anak saksi SAKSI masuk ke dalam pondok untuk memaksa Anak korban melakukan persetubuhan, kemudian Anak saksi SAKSI menaiki badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak saksi SAKSI kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Anak saksi SAKSI mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas Kasur, setelah selesai menyutubuhi Anak Korban kemudian Anak Saksi SAKSI mengatakan kepada Anak Korban, "tunggu dulu disini", tidak lama kemudian masuk Terdakwa TERDAKWA 3 sebagai *Orang Keempat* yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Terdakwa TERDAKWA 3 melihat Anak Korban sudah dalam keadaan berbaring diatas kasur dan celana terbuka hingga sebatas lutut, kemudian dengan berlutut Terdakwa TERDAKWA 3 memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkannya keluar masuk selama 3 (tiga) menit, namun Terdakwa TERDAKWA 3 belum sempat mengeluarkan sperma dikarenakan Anak Saksi SAKSI menyuruh Terdakwa TERDAKWA 3 agar cepat menyelesaikan tindakannya dengan mengatakan "cepat jo", kemudian Terdakwa TERDAKWA 3 berhenti dan langsung menggunakan celananya dan langsung pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Fiz R. kemudian, yang terakhir atau *Orang Kelima* yang menyutubuhi Anak Korban adalah Sdr. SAKSI. Anak Saksi SAKSI dalam melakukan aksinya, Terdakwa TERDAKWA 2 S. SAKSI, Terdakwa TERDAKWA 3, Saksi SAKSI dan Saksi SAKSI turut serta menyutubuhi Anak Korban. Pada awalnya, Terdakwa TERDAKWA 2 S. SAKSI, SAKSI SAKSI dan Saksi SAKSI menarik Anak Korban keatas kasur dan membaringkan badan Anak Korban ke kasur sSAKSI ra paksa, setelah itu Anak saksi SAKSI membuka celana yang Anak Korban gunakan sebatas lutut, bersamaan dengan itu Saksi SAKSI memSAKSI g tangan Anak Korban yang sebelah kanan dan Saksi SAKSI memSAKSI g tangan Anak Korban yang sebelah kiri sambil Saksi SAKSI dan SAKSI SAKSI memSAKSI g kedua payudara Anak Korban dan Terdakwa TERDAKWA 2 berada diatas kepala Anak Korban sambil berusaha

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam mulut Anak Korban akan tetapi Anak Korban terus melawan, kemudian Anak saksi SAKSI memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan naik turun sekitar kurang lebih tiga menit, setelah itu Anak Saksi SAKSI menggunakan kembali celana miliknya dan Anak Korban juga menggunakan kembali celana Anak Korban. Tidak lama kemudian datang seorang ibu ibu, sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya dan juga Anak Korban pergi meninggalkan pondok mengendarai motor.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 1 mengetahui bahwa Anak Saksi SAKSI akan membawa Anak Korban ke dalam Pondok dikarenakan, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan april 2022 (saat masih bulan ramadhan sebelum lebaran) sekitar jam 20.00 wita Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 1 bersama Anak Saksi SAKSI, Anak Saksi SAKSI, Anak saksi SAKSI, Anak saksi SAKSI berada di rumah Sdr. DAYAT di Uengguri Kel. Bailo baru, kemudian Anak Saksi SAKSI mengatakan bahwa mau menjemput ANAK KORBAN dan mau membawa Anak Korban kepondok, kemudian sekitar jam 20.30 wita Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 1 bersama Anak Saksi SAKSI, Anak Saksi SAKSI, Anak saksi SAKSI berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok yang di maksud yaitu di jl. Lapangandong Kel. Bailo lama kec. Ampana kota, kemudian pada saat Terdakwa TERDAKWA 3 hendak menuju bermain futsal, Terdakwa TERDAKWA 3 melihat Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 1 sedang mengikuti Anak Saksi SAKSI dan Anak Korban menuju Jl. Lapangandong, kemudian Terdakwa TERDAKWA 3 berbelok mengikuti mereka dan berhenti di sebuah pondok dan bertemu dengan Terdakwa TERDAKWA 2 S. SAKSI, Terdakwa TERDAKWA 1, Anak Saksi SAKSI, Anak Korban dan lainnya.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 474.3/045/RM/07-22/RSUD Amp tertanggal 13 Juli 2022 yang diperiksa oleh dr. ANNISA PRIMA HIDAYATI terhadap SAKSI KORBAN diemukan adanya robekan lama selaput darah menandakan memang telah terjadi

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yang sudah lama terjadi. Hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan yang bersangkutan saat ini sedang tidak hamil akibat persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh sampai dua puluh dua minggu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Kementerian Sosial Republik Indonesia Sentra "NIPOTOWE" Palu 2022 atas nama SAKSI KORBAN dengan hasil asesmen dan analisis kasus yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Saat ini klien berusia 14 tahun masih termaksud kategori Anak dan masih aktif sebagai pelajar.

- Dari segi psikologis, klien merasa kehilangan rasa percaya diri, merasa malu dengan keadaannya, takut dan tertekan dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Anak membutuhkan pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog Klinis sSAKSI ra Komprehensif agar bisa membantu memperbaiki/memulihkan trauma terhadap psikis klien pasca Pencabulan yang dialaminya.

- Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7209-LT-22062016-1025, SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 10 Agustus 2007 di Malotong. Dapat disimpulkan bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat perbuatan Persetubuhan terjadi.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA 1, Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 3 bersama-sama dengan Anak Saksi SAKSI, Anak Saksi SAKSI AKBAR DG. MASESE Alias SAKSI, Anak Saksi SAKSI Alias AMI dan Anak Saksi SAKSI (Para terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara lain), pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekitar bulan april 2022 atau

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di sebuah pondok di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo Una Una atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang sSAKSI ra bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar bulan April 2022 jam 18.30 wita Anak Korban SAKSI KORBAN sedang berada didepan rumah Anak Korban bersama dengan Saksi SAKSI sedang bercerita, tiba tiba datang Anak Saksi SAKSI untuk menjemput Anak Korban dengan mengatakan "IMA, kesana torang, teman kita babeli baju" Anak Korban mengatakan "sudah jauh malam ini" Anak Saksi SAKSI mengatakan lagi "tidak lama, rabu rabu saja bateman saya" awalnya Anak Korban masih bertahan dan tidak mau ikut, lalu Anak Saksi SAKSI mengatakan lagi "ayo jo IMA naik saja" kemudian Anak Korban langsung naik keatas motor yang dikendarai oleh Anak Saksi SAKSI, pada saat di jalan Anak korban bertanya kepada Anak Saksi SAKSI "mau kemana" Anak Saksi SAKSI mengatakan "mau pergi kesana" tiba tiba Anak Saksi SAKSI masuk kedalam sebuah lorong yang bernama lorong Masojo, lalu sekitar 5 (lima) motor mengikuti dari arah belakang dan Anak Saksi SAKSI berhenti disebuah pondok milik warga dan 5 (lima) motor yang mengikuti dari arah belakang juga berhenti di pondok tersebut, lalu Anak Saksi SAKSI menarik tangan Anak Korban dengan paksa untuk masuk kedalam pondok, sampai didalam pondok Anak Saksi SAKSI membersihkan pondok tersebut, kemudian Anak Saksi SAKSI memanggil Terdakwa TERDAKWA 1 sebagai *Orang Pertama* yang akan melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dan memintanya untuk masuk kedalam pondok, setelah Terdakwa TERDAKWA 1 berada didalam pondok, Anak Saksi SAKSI mengatakan kepada Anak Korban

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“baduduk jo ngana dikasur” setelah Anak Korban duduk diatas kasur Anak Saksi SAKSI mengatakan “buka celanamu”, kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Anak Saksi SAKSI mengatakan “babaring jo” lalu Anak Korban berbaring diatas kasur dan Terdakwa TERDAKWA 1 langsung menaiki badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban akan tetapi Anak Korban menendang Terdakwa TERDAKWA 1 dikarenakan Anak Korban merasa sakit namun Terdakwa TERDAKWA 1 tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa TERDAKWA 1 mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas papan, setelah itu Terdakwa TERDAKWA 1 berdiri dan menggunakan celana miliknya dan langsung keluar dari dalam kamar, Anak Korban juga menggunakan kembali celana Anak Korban dan hendak keluar, kemudian Saksi SAKSI menahan Anak Korban dengan mengatakan “jangan dulu keluar” lalu dilanjutkan oleh Terdakwa TERDAKWA 2 sebagai *Orang Kedua* yang akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA 2 masuk kedalam pondok tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang Anak Korban gunakan, setelah Anak Korban membuka celananya sebatas lutut, Terdakwa TERDAKWA 2 juga membuka celana yang ia gunakan hingga terlepas, kemudian Terdakwa TERDAKWA 2 menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa TERDAKWA 2 langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan memSAKSI g kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan. Kemudian, Anak Korban menendang perut dari Terdakwa TERDAKWA 2 dikarenakan Anak Korban merasa sakit. Setelah itu, Terdakwa TERDAKWA 2 langsung berdiri menggunakan celana miliknya dan Anak Korban juga menggunakan kembali celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA 2 keluar dan Anak Korban mengikuti dari belakang, namun saat Anak Korban sudah berada dipintu pondok, Anak Saksi SAKSI sebagai

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Ketiga yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dengan cara Anak saksi SAKSI masuk ke dalam pondok untuk memaksa Anak korban melakukan persetubuhan, kemudian Anak saksi SAKSI menaiki badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak saksi SAKSI kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Anak saksi SAKSI mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas Kasur, setelah selesai menyutubuhi Anak Korban kemudian Anak Saksi SAKSI mengatakan kepada Anak Korban, "tunggu dulu disini", tidak lama kemudian masuk Terdakwa TERDAKWA 3 sebagai *Orang Keempat* yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Terdakwa TERDAKWA 3 melihat Anak Korban sudah dalam keadaan berbaring diatas kasur dan celana terbuka hingga sebatas lutut, kemudian dengan berlutut Terdakwa TERDAKWA 3 memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkannya keluar masuk selama 3 (tiga) menit, namun Terdakwa TERDAKWA 3 belum sempat mengeluarkan sperma dikarenakan Anak Saksi SAKSI menyuruh Terdakwa TERDAKWA 3 agar cepat menyelesaikan tindakannya dengan mengatakan "cepat jo", kemudian Terdakwa TERDAKWA 3 berhenti dan langsung menggunakan celananya dan langsung pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Fiz R. kemudian, yang terakhir atau *Orang Kelima* yang menyutubuhi Anak Korban adalah Sdr. SAKSI. Anak Saksi SAKSI dalam melakukan aksinya, Terdakwa TERDAKWA 2 S. SAKSI, Terdakwa TERDAKWA 3, Saksi SAKSI dan Saksi SAKSI turut serta menyutubuhi Anak Korban. Pada awalnya, Terdakwa TERDAKWA 2 S. SAKSI, SAKSI SAKSI dan Saksi SAKSI menarik Anak Korban keatas kasur dan membaringkan badan Anak Korban ke kasur sSAKSI ra paksa, setelah itu Anak saksi SAKSI membuka celana yang Anak Korban gunakan sebatas lutut, bersamaan dengan itu Saksi SAKSI memSAKSI g tangan Anak Korban yang sebelah kanan dan Saksi SAKSI memSAKSI g tangan Anak Korban yang sebelah kiri sambil Saksi SAKSI dan SAKSI SAKSI memSAKSI g kedua payudara Anak Korban dan Terdakwa

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA 2 berada diatas kepala Anak Korban sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam mulut Anak Korban akan tetapi Anak Korban terus melawan, kemudian Anak saksi SAKSI memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan naik turun sekitar kurang lebih tiga menit, setelah itu Anak Saksi SAKSI menggunakan kembali celana miliknya dan Anak Korban juga menggunakan kembali celana Anak Korban. Tidak lama kemudian datang seorang ibu ibu, sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya dan juga Anak Korban pergi meninggalkan pondok mengendarai motor.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 1 mengetahui bahwa Anak Saksi SAKSI akan membawa Anak Korban ke dalam Pondok dikarenakan, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan april 2022 (saat masih bulan ramadhan sebelum lebaran) sekitar jam 20.00 wita Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 1 bersama Anak Saksi SAKSI, Anak Saksi SAKSI, Anak saksi SAKSI, Anak saksi SAKSI berada di rumah Sdr. DAYAT di Uengguri Kel. Bailo baru, kemudian Anak Saksi SAKSI mengatakan bahwa mau menjemput ANAK KORBAN dan mau membawa Anak Korban kepondok, kemudian sekitar jam 20.30 wita Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 1 bersama Anak Saksi SAKSI, Anak Saksi SAKSI, Anak saksi SAKSI berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok yang di maksud yaitu di jl. Lapangandong Kel. Bailo lama kec. Ampana kota, kemudian pada saat Terdakwa TERDAKWA 3 hendak menuju bermain futsal, Terdakwa TERDAKWA 3 melihat Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 1 sedang mengikuti Anak Saksi SAKSI dan Anak Korban menuju Jl. Lapangandong, kemudian Terdakwa TERDAKWA 3 berbelok mengikuti mereka dan berhenti di sebuah pondok dan bertemu dengan Terdakwa TERDAKWA 2 S. SAKSI, Terdakwa TERDAKWA 1, Anak Saksi SAKSI, Anak Korban dan lainnya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Kementerian Sosial Republik Indonesia Sentra "NIPOTOWE" Palu 2022 atas nama SAKSI KORBAN dengan hasil asesmen dan analisis

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Saat ini klien berusia 14 tahun masih termasuk kategori Anak dan masih aktif sebagai pelajar.

- Dari segi psikologis, klien merasa kehilangan rasa percaya diri, merasa malu dengan keadaannya, takut dan tertekan dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Anak membutuhkan pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog Klinis sSAKSI ra Komprehensif agar bisa membantu memperbaiki/memulihkan trauma terhadap psikis klien pasca Pencabulan yang dialaminya.

- Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7209-LT-22062016-1025, SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 10 Agustus 2007 di Malotong. Dapat disimpulkan bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat perbuatan Persetubuhan terjadi.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA 1, Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 3 bersama-sama dengan Anak Saksi SAKSI, Anak Saksi SAKSI AKBAR DG. MASESE Alias SAKSI, Anak Saksi SAKSI Alias AMI dan Anak Saksi SAKSI (Para terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara lain), pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekitar bulan april 2022 jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah pondok di Jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana kota kab. Tojo Una Una atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar bulan April 2022 jam 18.30 wita Anak Korban SAKSI KORBAN sedang berada didepan rumah Anak Korban bersama dengan Saksi SAKSI sedang bercerita, tiba tiba datang Anak Saksi SAKSI untuk menjemput Anak Korban dengan mengatakan "IMA, kesana torang, teman kita babeli baju" Anak Korban mengatakan "sudah jauh malam ini" Anak Saksi SAKSI mengatakan lagi "tidak lama, rabu rabu saja bateman saya" awalnya Anak Korban masih bertahan dan tidak mau ikut, lalu Anak Saksi SAKSI mengatakan lagi "ayo jo IMA naik saja" kemudian Anak Korban langsung naik keatas motor yang dikendarai oleh Anak Saksi SAKSI, pada saat dijalan Anak korban bertanya kepada Anak Saksi SAKSI "mau kemana" Anak Saksi SAKSI mengatakan "mau pergi kesana" tiba tiba Anak Saksi SAKSI masuk kedalam sebuah lorong yang bernama lorong Masojo, lalu sekitar 5 (lima) motor mengikuti dari arah belakang dan Anak Saksi SAKSI berhenti disebuah pondok milik warga dan 5 (lima) motor yang mengikuti dari arah belakang juga berhenti di pondok tersebut, lalu Anak Saksi SAKSI menarik tangan Anak Korban dengan paksa untuk masuk kedalam pondok, sampai didalam pondok Anak Saksi SAKSI membersihkan pondok tersebut, kemudian Anak Saksi SAKSI memanggil Terdakwa TERDAKWA 1 sebagai *Orang Pertama* yang akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan memintanya untuk masuk kedalam pondok, setelah Terdakwa TERDAKWA 1 berada didalam pondok, Anak Saksi SAKSI mengatakan kepada Anak Korban "baduduk jo ngana dikasur" setelah Anak Korban duduk diatas kasur Anak Saksi SAKSI mengatakan "buka celanamu", kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Anak Saksi SAKSI mengatakan "babaring jo" lalu Anak Korban berbaring diatas kasur dan Terdakwa TERDAKWA 1 langsung menaiki badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban akan tetapi Anak Korban menendang Terdakwa

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA 1 dikarenakan Anak Korban merasa sakit namun Terdakwa TERDAKWA 1 tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa TERDAKWA 1 mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas papan, setelah itu Terdakwa TERDAKWA 1 berdiri dan menggunakan celana miliknya dan langsung keluar dari dalam kamar, Anak Korban juga menggunakan kembali celana Anak Korban dan hendak keluar, kemudian Saksi SAKSI menahan Anak Korban dengan mengatakan "jangan dulu keluar" lalu dilanjutkan oleh Terdakwa TERDAKWA 2 sebagai *Orang Kedua* yang akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA 2 masuk kedalam pondok tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang Anak Korban gunakan, setelah Anak Korban membuka celananya sebatas lutut, Terdakwa TERDAKWA 2 juga membuka celana yang ia gunakan hingga terlepas, kemudian Terdakwa TERDAKWA 2 menyuruh Anak Korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa TERDAKWA 2 langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan memSAKSI g kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan. Kemudian, Anak Korban menendang perut dari Terdakwa TERDAKWA 2 dikarenakan Anak Korban merasa sakit. Setelah itu, Terdakwa TERDAKWA 2 langsung berdiri menggunakan celana miliknya dan Anak Korban juga menggunakan kembali celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA 2 keluar dan Anak Korban mengikuti dari belakang, namun saat Anak Korban sudah berada dipintu pondok, Anak Saksi SAKSI sebagai *Orang Ketiga* yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dengan cara Anak saksi SAKSI masuk ke dalam pondok untuk memaksa Anak korban melakukan persetubuhan, kemudian Anak saksi SAKSI menaiki badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak saksi SAKSI kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Anak saksi SAKSI mengeluarkan cairan putih (sperma) dan dibuang diatas Kasur, setelah

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



selesai menyuetubuhi Anak Korban kemudian Anak Saksi SAKSI mengatakan kepada Anak Korban, "tunggu dulu disini", tidak lama kemudian masuk Terdakwa TERDAKWA 3 sebagai *Orang Keempat* yang melakukan persuetubuhan terhadap Anak Korban. Terdakwa TERDAKWA 3 melihat Anak Korban sudah dalam keadaan berbaring diatas kasur dan celana terbuka hingga sebatas lutut, kemudian dengan berlutut Terdakwa TERDAKWA 3 memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkannya keluar masuk selama 3 (tiga) menit, namun Terdakwa TERDAKWA 3 belum sempat mengeluarkan sperma dikarenakan Anak Saksi SAKSI menyuruh Terdakwa TERDAKWA 3 agar cepat menyelesaikan tindakannya dengan mengatakan "cepat jo", kemudian Terdakwa TERDAKWA 3 berhenti dan langsung menggunakan celananya dan langsung pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Fiz R. kemudian, yang terakhir atau *Orang Kelima* yang menyuetubuhi Anak Korban adalah Sdr. SAKSI. Anak Saksi SAKSI dalam melakukan aksinya, Terdakwa TERDAKWA 2 S. SAKSI, Terdakwa TERDAKWA 3, Saksi SAKSI dan Saksi SAKSI turut serta menyuetubuhi Anak Korban. Pada awalnya, Terdakwa TERDAKWA 2 S. SAKSI, SAKSI SAKSI dan Saksi SAKSI menarik Anak Korban keatas kasur dan membaringkan badan Anak Korban ke kasur sSAKSI ra paksa, setelah itu Anak saksi SAKSI membuka celana yang Anak Korban gunakan sebatas lutut, bersamaan dengan itu Saksi SAKSI memSAKSI g tangan Anak Korban yang sebelah kanan dan Saksi SAKSI memSAKSI g tangan Anak Korban yang sebelah kiri sambil Saksi SAKSI dan SAKSI SAKSI memSAKSI g kedua payudara Anak Korban dan Terdakwa TERDAKWA 2 berada diatas kepala Anak Korban sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam mulut Anak Korban akan tetapi Anak Korban terus melawan, kemudian Anak saksi SAKSI memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan naik turun sekitar kurang lebih tiga menit, setelah itu Anak Saksi SAKSI menggunakan kembali celana miliknya dan Anak Korban juga menggunakan kembali celana Anak Korban. Tidak lama kemudian

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



datang seorang ibu ibu, sehingga Para Terdakwa dan teman-temannya dan juga Anak Korban pergi meninggalkan pondok mengendarai motor.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 1 mengetahui bahwa Anak Saksi SAKSI akan membawa Anak Korban ke dalam Pondok dikarenakan, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan april 2022 (saat masih bulan ramadhan sebelum lebaran) sekitar jam 20.00 wita Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 1 bersama Anak Saksi SAKSI, Anak Saksi SAKSI, Anak saksi SAKSI, Anak saksi SAKSI berada di rumah Sdr. DAYAT di Uengguri Kel. Bailo baru, kemudian Anak Saksi SAKSI mengatakan bahwa mau menjemput ANAK KORBAN dan mau membawa Anak Korban kepondok, kemudian sekitar jam 20.30 wita Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 1 bersama Anak Saksi SAKSI, Anak Saksi SAKSI, Anak saksi SAKSI berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok yang di maksud yaitu di jl. Lapangandong Kel. Bailo lama kec. Ampana kota, kemudian pada saat Terdakwa TERDAKWA 3 hendak menuju bermain futsal, Terdakwa TERDAKWA 3 melihat Terdakwa TERDAKWA 2 dan Terdakwa TERDAKWA 1 sedang mengikuti Anak Saksi SAKSI dan Anak Korban menuju Jl. Lapangandong, kemudian Terdakwa TERDAKWA 3 berbelok mengikuti mereka dan berhenti di sebuah pondok dan bertemu dengan Terdakwa TERDAKWA 2 S. SAKSI, Terdakwa TERDAKWA 1, Anak Saksi SAKSI, Anak Korban dan lainnya.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 474.3/045/RM/07-22/RSUD Amp tertanggal 13 Juli 2022 yang diperiksa oleh dr. ANNISA PRIMA HIDAYATI terhadap SAKSI KORBAN diemukan adanya robekan lama selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan yang bersangkutan saat ini sedang tidak hamil akibat persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh sampai dua puluh dua minggu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Kementerian Sosial Republik Indonesia Sentra "NIPOTOWE"

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu 2022 atas nama SAKSI KORBAN dengan hasil asesmen dan analisis kasus yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Saat ini klien berusia 14 tahun masih termaksud kategori Anak dan masih aktif sebagai pelajar.
- Dari segi psikologis, klien merasa kehilangan rasa percaya diri, merasa malu dengan keadaannya, takut dan tertekan dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Anak membutuhkan pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog Klinis sSAKSI ra Komprehensif agar bisa membantu memperbaiki/memulihkan trauma terhadap psikis klien pasca Pencabulan yang dialaminya.
- Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7209-LT-22062016-1025, SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 10 Agustus 2007 di Malotong. Dapat disimpulkan bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat perbuatan Persetubuhan terjadi.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ia menyetubuhi anak Saksi yang bernama SAKSI KORBAN.
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi SAKSI KORBAN pada hari sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 20.30 wita bertempat dijalan Lapangandong, Kelurahan Bailo, KSAKSI matan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una tepat dipondok milik salah satu pelaku dan kejadian kedua tanggal 27 April 2022 di Desa Padang Tumbuo, KSAKSI matan Ampana Kota, kabupaten Tojo Una-Una.
 - Bahwa diceriterakan oleh anak Saksi dan Rosma dan SAKSI.
 - Bahwa Mereka tidak pacaran.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali itu menjemput SAKSI KORBAN.
- Bahwa Menurut ceritera anak Saksi yang menyetubuhi ia adalah SAKSI, SAKSI, SAKSI, SAKSI, SAKSI, Arul, Iki dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa Saksi tidak dipaksa.
- Bahwa barang bukti sweater warna merah, bergambar frog hijau dan celana jogger warna hitam Milik SAKSI KORBAN anak Saksi.
- Bahwa Saksi pernah melihat diperlihatkan oleh ibu Asti tetapi tidak terlalu jelas.
- Bahwa setelah Saksi melihat fidio tersebut maka Saksi meelapor ke kantor Polisi.
- Bahwa Saksi pernah tanyakan apakah ini benar dan dijawab benar baru Saksi tanyakan kembali mengapa kamu tidak pernah menyampaikan kepada ibumu ini tetapi dijawab Saksi malu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SAKSI KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ia telah menyetubuhi Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korban pada hari sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 20.30 wita bertempat dijalan Lapangandong, Kelurahan Bailo, KSAKSI matan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una tepat dipondok milik salah satu pelaku dan kejadian kedua tanggal 27 April 2022 di Desa Padang Tumbuo, KSAKSI matan Ampana Kota, kabupaten Tojo Una-Una.
- Bahwa Yang menyetubuhi Saksi korban adalah SAKSI, SAKSI, SAKSI, SAKSI, Arul, SAKSI, SAKSI dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi korban mengetahui nama mereka dari SAKSI pada saat kejadian dimana waktu sampai di pondok Saksi korban sempat bertanya kepada SAKSI siapa itu dan SAKSI menunjuk kearah orangnya dan mengatakan itu Arul dan itu Ica dan Saksi korban juga pernah memperlihatkan kepada teman Saksi korban foto mereka diakun facebook masing-masing nama merdeka yang telah menyetubuhi Saksi korban, sedangkan SAKSI Saksi korban mengetahui ketika keluarganya

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dating dirumah Saksi korban dan memperlihatkan foto dan Saksi korban menyampaikan ia juga salah satu yang telah menyetubuhi Saksi korban kalau nama Terdakwa Saksi korban mengetahui dari social media facebook yang mana ia memberi pesan kepada Saksi korban.

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI menyetubuhi Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kalau Terdakwa, SAKSI, SAKSI , SAKSI , SAKSI, dan SAKSI 1 (satu).

- Bahwa Saksi korban berumur 14 (empat) belas tahun.

- Bahwa Awalnya SAKSI menghubungi melalui via messenger dengan mengatakan keluar kita Saksi korban mengatakan kemana dan dijawab oleh SAKSI keluar jalan-jalan Saksi korban menjawab iyo, tidak lama Saksi korban dijemput oleh Terdakwa dan mengajak Saksi korban melewati lorong tai sapi dan disitu SAKSI sudah menunggu dilorong tersebut kemudian kami pergi berombongan tiga menuju ke jalur dua Desa Padang Tumboo, KSAKSI matan Ampana Kota, tepatnya dirumput-rumput, Terdakwa memberhnetikan motor dan kami turun, kemudian Terdakwa membuka bajunya dan diletakkan di atas rumput-rumput kemudian mengangkat badan Saksi korban dan meletakkan Saksi korban di atas baju tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana yang Saksi korban pakai , kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi korban dan pipi dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi korban tidak lama keluar spermanya tetapi dibuang di atas tanah, setelah itu Terdakwa memakai kembali celena dan bajunya dan Saksi korban juga memakai celena Saksi korban tetapi tidak lama datang SAKSI dan membuka bajunya dan melatakkkan di atas rumput dan membuka celananya dan mengatakan kepada Saksi korban buka celanamu lalu Saksi korban langsung membuka celana Saksi korban sebatas lutut dan Saksi korban langsung terbaring di atas bajunya kemudian SAKSI langsung menaiki badan Saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi korban tidak lama keluar spermanya tetapi dibuang di tanah, setelah itu SAKSI langsung memakai baju dan celananya dan Saksi korban pun

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan celana Saksi korban, setelah itu Saksi korban langsung diantar pulang oleh SAKSI dan Terdakwa dengan berboncengan tiga.

- Bahwa Waktu mereka menyetubuhi Saksi korban yang pertama Saksi korban melawan tetapi pada waktu pada persetujuan dengan Terdakwa ia menarik tangan Saksi korban.

- Bahwa pada waktu di kos Terdakwa berjanji akan memberikan Saksi korban uang kalau Saksi korban mau lagi melakukan persetujuan dengannya tetapi Saksi korban tidak mau.

- Bahwa pada saat kejadian Tidak ada tidak ada lampu penerang, hanya lampu handphone.

- Bahwa Situasi sepi dan gelap hanya lampu handphone.

- Bahwa Saksi korban menggunakan celana panjang jogger berwarna hitam, sweater berwarna merah gambar keropi dan jilbab berwarna hitam.

- Bahwa Saksi korban merasa sakit pada bagian alat kelamin Saksi korban dan seluruh badan Saksi korban serta Saksi korban merasa takut bertemu dengan para Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menjemput Saksi korban.

- Bahwa Saksi korban menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik.

- Bahwa Saksi korban tidak dipaksa.

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah Jafar menyetubuhi Saksi korban 1 (satu) kali.

- Bahwa Belum semua Saksi korban kenal, cuma yang di tunuk dan keluarga mereka yang sebut namanya.

- Baha kami sudah berdamai.

- Bahwa Saksi korban takut dibunuh karena malam.

- Bahwa Bedah harinya.

- Bahwa Hanya 2 (dua) orang saja yaitu SAKSI dan Zulkiffi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena menyetubuhi SAKSI KORBAN Nibi alias Ima.

- Bahwa Saksi diajukan menjadi Saksi karena masalah persetujuan.

- Bahwa pernah bertemu dengan namun hanya satu kali saja yakni pada saat masih bulan puasa yakni sekitar bulan april 2022 sebelum lebaran di

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Lapangandong Kel. Bailo lama Kec. Ampana Kota sedangkan dengan SAKSI Saksi sering bertemu, karena merupakan teman Saksi dan sering kumpul bersama;

- Bahwa Saat Saksi bertemu dengan dan SAKSI sSAKSI ra bersama sama di jl. Lapangandong kel. Bailo lama Kec. Ampana Kota Kab. Tojo

Una Una saya bersama dengan SAKSI 1, SAKSI dan SAKSI;

- Bahwa Yang Saksi lakukan saat Saksi bersama SAKSI 1, SAKSI dan SAKSI pada saat bertemu dengan bersama dengan SAKSI yakni melakukan persetujuan dan atau pencabulan terhadap di dalam sebuah pondok bersama-sama sSAKSI ra bergantian;

- Bahwa Persetujuan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa namun yang Saksi tahu sekitar bulan April 2022 sebelum lebaran sekitar jam 20.30 wita di sebuah pondok di Jalan Lapangand di Desa Padang Tumbuo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una.

- Bahwa Yang Saksi ketahui usia SAKSI KORBAN sekitar 14 (empat belas) Tahun

- Bahwa Yang pertama melakukan persetujuan dengan anak korban SAKSI KORBAN adalah Saksi sendiri kemudian SAKSI sedangkan SAKSI dan SAKSI saya tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengambil gambar video tersebut dengan maksud dan tujuan hanya main-main saja;

- Bahwa Saksi pernah mengirim video tersebut kepada group teman-teman Saksi namun Saksi tarik kembali;

- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa pada bulan April 2022 (saat itu masih bulan ramadhan sebelum lebaran) sekitar jam 20.00 wita Saksi bersama SAKSI, SAKSI berada dirumah

Dayat di Uengari, Kel. Bailo Baru kemudian SAKSI mengatakan bahwa mau menjemput SAKSI KORBAN dan akan membawanya jalan-jalan lalu SAKSI mengatakan kepada SAKSI "kamu mau bawa kemana" dijawab

SAKSI "mau bawa kepondok" kemudian SAKSI meninggalkan kami dan pergi menjemput anak SAKSI KORBAN menggunakan sepeda motor milik Ridwan alias Tulo berselang beberapa menit SAKSI kembali

dengan menggunakan sepeda motor tetapi hanya sendiri dan meninggalkan anak SAKSI KORBAN Nibi dipersimpangan jalan yang

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jauh dari rumah Dayat dan meminta menukar sepeda motor dan membawa motor milik Saksi yakni Yamaha Fiz R lalu SAKSI pergi dan sekitar jam 20.30 wita saya bersama SAKSI dengan berboncengan menuju ke pondok yang dimaksud di jl. Lapangandong Kel. Bailo Lama, Kec. Ampana Kota pada saat tiba dipondok tersebut sudah terdapat SAKSI bersama anak SAKSI KORBAN Nibi dan kami masih berdiri didepan pondok tepatnya di jalan raya kemudian SAKSI bersama anak SAKSI KORBAN langsung masuk kedalam pondok dan berselang 2 (dua) menit SAKSI keluar dari dalam pondok dan bertanya "siapa yang mau duluan" lalu Saksi jawab "saya" lalu Saksi langsung masuk kedalam pondok dan Saksi melihat anak SAKSI KORBAN berbaring diatas kasur dengan celana terbuka hingga sebatas lutut dan Saksi membuka celana yang Saksi gunakan hingga sebatas lutut kemudian Saksi memasukan alat kelamin Saksi kedalam vagina anak SAKSI KORBAN dan menggoyangkan keluar masuk selama 2 (dua) menit hingga Saksi mengeluarkan sperma dan membuangnya diatas kasur setelah itu Saksi langsung menggunakan celana Saksi dan langsung keluar setelah Saksi berada di jalan bersama yang lainnya kemudian SAKSI masuk kedalam pondok untuk melakukan persetubuhan dengan anak SAKSI KORBAN berselang beberapa menit SAKSI keluar dari dalam pondok kemudian masuk lagi SAKSI untuk melakukan persetubuhan dan berselang beberapa menit SAKSI keluar dari pondok kemudian masuk Iki untuk melakukan persetubuhan dengan anak SAKSI KORBAN dan berselang beberapa menit Iki keluar dari dalam pondok dan masuk lagi SAKSI , SAKSI dan SAKSI kedalam pondok untuk melakukan persetubuhan dengan anak SAKSI KORBAN pada saat masih didalam pondok Saksi masuk dan melakukan perekaman vidio dengan menggunakan kamera HP dan yang sempat Saksi rekam pada saat melakukan persetubuhan dengan anak SAKSI KORBAN adalah SAKSI dan setelah Saksi selesai merekam Saksi langsung keluar dari dalam pondok dan berselang satu menit SAKSI , SAKSI dan SAKSI juga ikut keluar dan tidak begitu lama

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



keluar dari dalam pondok anak SAKSI KORBAN langsung naik keatas motor SAKSI dan kami langsung meninggalkan pondok dan menuju kerumah Dayat sedangkan SAKSI langsung mengantar anak SAKSI KORBAN kembali kerumahnya;

- Bahwa Yang pertama kali masuk kedalam pondok tersebut adalah SAKSI bersama namun Saksi tidak mengetahui apa yang di lakukan di dalam pondok karena tidak berselang lama SAKSI sudah keluar dari dalam pondok;

- Bahwa Pada saat hendak masuk kedalam pondok, Saksi melihat SAKSI sambil menarik tangan SAKSI KORBAN NIBI alias IMA;

- Bahwa Cara Saksi melakukan persetubuhan terhadap dengan cara Saksi masuk ke dalam pondok yang sudah terdapat SAKSI KORBAN NIBI alias ISMA yang sudah mengeluarkan celana yang di gunakan hingga sebatas lutut, kemudian Saksi membuka celana Saksi, kemudian langsung memasukkan alat kelamin Saksi (penis) kedalam kemaluan (vagina) dan saya memainkannya dengan cara keluar masuk selama 2 (dua) menit hingga Saksi mengeluarkan sperma dan membuangnya di atas kasur, setelah selesai Saksi kemudian menggunakan celana yang Saksi gunakan lalu keluar dari dalam pondok kemudian masuk SAKSI untuk melakukan persetubuhan dan Saksi menuju ke SAKSI , SAKSI yang berada di jalan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya hanya yang Saksi ketahui yang menyiapkan tempat pondok tersebut adalah SAKSI;

- Bahwa Yang merencanakan adalah SAKSI;

- Bahwa Yang menjemput sebelum melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut adalah SAKSI dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor yamaha fino milik RIDWAN alias TULO kemudian pada saat akan pergi pondok di jalan lapangandong SAKSI menukar motor fino milik RIDWAN alias TULO dengan motor FIZ R milik Saksi;

- Bahwa Pada saat itu situasi dan kondisi di sekitar pondok di Jl. Lapangandong Kel. Bailo Baru pada saat Saksi bersama SAKSI, SAKSI , dan SAKSI serta tiba dan berada di pondok tersebut dalam keadaan sunyi dan gelap;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



- Bahwa Pada saat kami tiba di lokasi tersebut tidak ada orang lain yang berada di lokasi tersebut saat itu;
- Bahwa Tidak pernah menjanjikan sesuatu barang atau uang pada anak korban;
- Bahwa SAKSI KORBAN tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak minta tolong saat itu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki maksud dan tujuan saat melakukan persetubuhan dengan SAKSI KORBAN melainkan hanya ingin mengetahui bagaimana rasanya melakukan persetubuhan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SAKSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah persetubuhan dengan SAKSI KORBAN.
- Bahwa Saksi yang menjemput SAKSI KORBAN.
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh.
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa temani Saksi untuk pergi membeli baju.
- Bahwa masih ada toko yang terbuka.
- Bahwa sudah ada rencana Saksi malam itu untuk membawa SAKSI KORBAN ke pondok.
- Bahwa Cuma pada waktu Saksi liwat berboncengan dengan SAKSI KORBAN mereka melihat Saksi.
- Bahwa mereka sudah mengetahui, karena kami sudah ceritera di sekolah
- Bahwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saya lupa sekitar bulan Puasa sebelum lebaran sekitar bulan April 2022 sekitar jam 20.30 wita di sebuah pondok di Jalan Lapangandong, Kelurahan Bailo Baru, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una.
- Bahwa Yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Saksi sendiri bersama-sama SAKSI , SAKSI, SAKSI dan SAKSI sedangkan korbannya adalah SAKSI KORBAN Nibi alias Ima.
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi menjemput sebanyak dua kali yang pertama sekitar bulan April 2022 sekitar jam 21.00 wita ditaman Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tojo Una-Una menggunakan Motor Merek Fino dan yang kedua Saksi jemput pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan April 2022 sekitar jam 19.15 wita di pinggir jalan di Kel. Bonerato, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una menggunakan Motor Fiz-R;

- Bahwa Yang pertama sekitar bulan April 2022 sekitar jam 21.00 wita Saksi jemput anak SAKSI KORBAN ditaman Bailo, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una sedang berduaan dengan pacarnya Saksi antar kerumahnya dan yang kedua Saksi jemput pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan April 2022 sekitar jam 19.15 wita di pinggir jalan di Kel. Bonerato, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una dan membawanya ke pondok kebun yang terletak di jalan Lapangandong Kel. Bailo Lama, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa Yang Saksi ketahui pemilik pondok adalah tante Saksi bernama SAADIA
- Bahwa Saksi melakukan persetujuan tersebut dengan cara Saksi masuk kedalam pondok dan Saksi melihat SAKSI KORBAN berbaring diatas kasur dengan celana terbuka hingga sebatas lutut dan Saksi membuka celana yang Saksi gunakan hingga sebatas lutut dan dengan berlutut Saksi memasukan alat kelamin Saksi kedalam kemaluan SAKSI KORBAN dan menggoyangkan keluar masuk selama 5 (lima) menit sehingga mengeluarkan cairan putih (sperma)
- Bahwa ada yakni SAKSI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur korban saat itu;
- Bahwa Awalnya Saksi jemput SAKSI KORBAN pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa sekitar bulan April 2022 sekitar jam 19.15 wita di pinggir jalan di Kel. Bonerato, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una dan membawanya ke pondok kebun yang terletak di jalan Lapangandong Kel. Bailo Lama, Kab. Tojo Una-Una yang diikuti oleh teman-teman Saksi SAKSI , SAKSI , anak SAKSI , SAKSI, SAKSI kemudian Saksi berhenti dipinggir jalan dan bertemu dengan teman-teman Saksi kemudian kami bersama-sama menuju pondok tersebut dan setelah tiba dipondok tersebut SAKSI KORBAN bertanya tidak ada orang lain disini dan Saksi jawab tidak ada kemudian anak SAKSI KORBAN bertanya siapa yang

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu kemudian kami sepakat Arul yang dulu melakukan persetujuan tersebut kemudian SAKSI KORBAN masuk kedalam pondok tersebut setelah selesai Arul keluar dan Saksi masuk kedalam pondok tersebut dan mendapati SAKSI KORBAN sudah tidak menggunakan celana hanya celana dalam yang berada di lutut dan Saksi langsung membuka celana Saksi hingga lutut dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan SAKSI KORBAN dengan memasukan kelamin Saksi kedalam kemaluan SAKSI KORBAN kurang lebih 5 (lima) menit setelah selesai dilanjutkan oleh SAKSI kemudian SAKSI dan terakhir SAKSI yang diikuti oleh SAKSI dan SAKSI namun belum sempat selesai ada orang yang menyenter kami kemudian kami semua lari dan berpisah;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut biasa-biasa dan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat melakukan persetujuan dengan anak SAKSI KORBAN tersebut;
- Bahwa Yang Saksi tahu pada saat kejadian masih sekolah di SMP 4 Ampara Kota;
- Bahwa Saksi tidak diancam.
- Bahwa Yang pertama kali melakukan persetujuan dan atau pencabulan terhadap adalah ARUL setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian yang kedua masuk Saksi setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang ketiga yakni SAKSI , setelah selesai dan keluar dari dalam pondok masuk yang keempat yakni SAKSI , setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang kelima yakni SAKSI , SAKSI dan SAKSI namun yang melakukan persetujuan pencabulan adalah SAKSI sedangkan SAKSI dan SAKSI Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Yang mengantarkan SAKSI KORBAN pulang ke rumahnya yaitu SAKSI .

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan persetubuhan kepada SAKSI KORBAN Nibi alias Ima.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap pada bulan April 2022 hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa bertempat pondok di jalan Lapangandong, Kelurahan Bailo lama, kSAKSI matan Ampana Kota , kabupaten Tojo Una-Una.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan 1(satu) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Setela sudah didalam pondok dan sudah membuka celananya sebatas lutut, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan tidak lama keluar sperma Terdakwa dan langsung Terdakwa mencabutnya dan mengeluarkan diluar setelah itu Terdakwa keluar dari pondok.
- Bahwa Terdakwa melihat SAKSI membawa kepondok tersebut.
- Bahwa Disekitar pondok sunyi dan gelap.
- Bahwa Yang melihat Terdakwa adalah SAKSI, SAKSI , Iki, SAKSI , SAKSI, SAKSI dan SAKSI .
- Bahwa Mereka mengetahui karena pada waktu SAKSI, SAKSI berada dirumah Dayat Uengguri di Kelurahan Bailo Baru melihat SAKSI membonceng dan SAKSI bertanya mau kemana kamu dan SAKSI menjawab mau kepondok.
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali.
- Bahwa Yang pertama adalah Terdakwa setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian yang kedua masuk Arul setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang ketiga yakni SAKSI , setelah selesai dan keluar dari dalam pondok masuk yang keempat yakni SAKSI , setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang kelima yakni SAKSI , SAKSI dan SAKSI namun yang melakukan persetubuhan pencabulan adalah SAKSI sedangkan SAKSI dan SAKSI Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Kami berpisah disimpang tiga jalan Lapangandong.
- Bahwa Terdakwa mengenalnya setelah menyetubuhinya.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam pondok celana sudah terbuka sedangkan bajunya tidak dibuka.
- Bahwa Tidak ada orang lain didalam hanya sendiri.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan persetubuhan kepada SAKSI KORBAN Nibi alias Ima.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap pada bulan April 2022 hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa bertempat pondok di jalan Lapangandong, Kelurahan Bailo lama, kSAKSI matan Ampana Kota , kabupaten Tojo Una-Una.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan 1(satu) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Setelah sudah didalam pondok sdan sudah membuka celananya sebatas lutut, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan tidak lama keluar sperma Terdakwa dan langsung Terdakwa mencabutnya dan mengeluarkan diluar setelah itu Terdakwa keluar dari pondok.
- Bahwa Terdakwa melihat SAKSI membawa kepondok tersebut.
- Bahwa Disekitar pondok sunyi dan gelap.
- Bahwa Yang melihat Terdakwa adalah SAKSI, SAKSI , SAKSI , SAKSI, SAKSI dan SAKSI .
- Bahwa Mereka mengetahui karena pada waktu SAKSI, SAKSI , SAKSI , SAKSI, SAKSI berada dirumah Dayat Uengguri di Kelurahan Bailo Baru melihat SAKSI memboncong dan Terdakwa bertanya mau kemana kamu dan SAKSI menjawab mau kepondok.
- Bahwa Yang pertama kali menyetubuhi adalah KAB.TOUNA Anda alias Asrul..
- Bahwa Yang pertama adalah KAB.TOUNA Anda alias Asrul setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian yang kedua masuk Arul setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang ketiga yakni Terdakwa, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok masuk yang keempat yakni SAKSI , setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang kelima yakni SAKSI , SAKSI dan SAKSI namun

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan persetujuan pencabulan adalah SAKSI sedangkan

SAKSI dan SAKSI Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Kami berpisah disimpang tiga jalan Lapangandong.
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal.
- Bahwa Terdakwa mengenalnya setelah menyetubuhinya.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam pondok celana sudah terbuka

sedangkan bajunya tidak dibuka.

- Bahwa Tidak ada orang lain didalam hanya sendiri.

Menimbang, bahwa **Terdakwa III** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan persetujuan kepada SAKSI KORBAN Nibi alias Ima.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap pada bulan April 2022 hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa bertempat pondok di jalan Lapangandong, Kelurahan Bailo lama, SAKSI matan Ampa Kota , kabupaten Tojo Una-Una.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan 1(satu) kali.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui.

- Bahwa Setelah sudah didalam pondok sdan sudah membuka celananya sebatas lutut, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan tidak lama keluar sperma Terdakwa dan langsung Terdakwa mencabutnya dan mengeluarkan diluar setelah itu Terdakwa keluar dari pondok.

- Bahwa Terdakwa melihat SAKSI membawa kepondok tersebut.

- Bahwa Disekitar pondok sunyi dan gelap.

- Bahwa Yang melihat Terdakwa adalah SAKSI, SAKSI , SAKSI , SAKSI, SAKSI dan SAKSI .

- Bahwa Mereka mengetahui karena pada waktu SAKSI, Asrul Sani, Terdakwa, SAKSI , SAKSI, SAKSI berada dirumah Dayat Uengguri di Kelurahan Bailo Baru melihat SAKSI membonceng dan Terdakwa bertanya mau kemana kamu dan SAKSI menjawab mau kepondok;

- Bahwa Yang pertama kali menyetubuhi adalah KAB.TOUNA Anda alias Asrul;

- Bahwa yang pertama adalah KAB.TOUNA Anda alias Asrul setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian yang kedua masuk SAKSI aluias SAKSI setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ketiga yakni SAKSI , setelah selesai dan keluar dari dalam pondok masuk yang keempat yakni Terdakwa, setelah selesai dan keluar dari dalam pondok kemudian masuk yang kelima yakni SAKSI , SAKSI dan SAKSI namun yang melakukan persetujuan pencabulan adalah SAKSI sedangkan SAKSI dan SAKSI Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Kami berpisah disimpang tiga jalan Lapangandong.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena pada waktu itu saya langsung pulang.
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 474.3/045/RM/07-22/RSUD Amp tertanggal 13 Juli 2022 yang diperiksa oleh dr. Annisa Prima Hidayati terhadap SAKSI KORBAN diemukan adanya robekan lama selaput darah menandakan memang telah terjadi persetujuan yang sudah lama terjadi. Hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan yang bersangkutan saat ini sedang tidak hamil akibat persetujuan yang terjadi kurang lebih dua puluh sampai dua puluh dua minggu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sweater warna abu abu bertuliskan (Spalding).
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat dengan lis pada kantong berwarna abu abu.
- 1 (satu) jilbab warna hitam.p
- 1 (satu) lembar BH warna merah jambu motif love warna putih.
- 1 (satu) lembar CD (celana dalam) warna merah jambu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan didepan persidangan dan dalam berkas perkara a quo barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan Persetujuan pada Anak Korban dilakukan pada bulan April 2022 hari dan tanggalnya Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa bertempat pondok di jalan Lapangandong, Kelurahan Bailo lama, kSAKSI matan Ampana Kota, kabupaten Tojo Una-Una;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban 1 (satu) kali;

- Bahwa kronologisnya berawal Saksi SAKSI jemput Anak Korban pada hari dan tanggal yang Saksi SAKSI sudah lupa sekitar bulan April 2022 sekitar jam 19.15 wita di pinggir jalan di Kel. Bonerato, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una dan membawanya ke pondok kebun yang terletak di jalan Lapangandong Kel. Bailo Lama, Kab. Tojo Una-Una yang diikuti oleh teman-teman Saksi SAKSI SAKSI, SAKSI, anak SAKSI, SAKSI, SAKSI kemudian Saksi SAKSI berhenti dipinggir jalan dan bertemu dengan teman-teman Saksi SAKSI kemudian kami bersama-sama menuju pondok tersebut dan setelah tiba dipondok tersebut Anak Korban bertanya tidak ada orang lain disini dan Saksi SAKSI jawab tidak ada kemudian Anak Korban bertanya siapa yang duluan kemudian kami sepakat Arul yang duluan melakukan persetujuan tersebut kemudian Anak Korban masuk kedalam pondok tersebut setelah selesai Arul keluar dan Saksi SAKSI masuk kedalam pondok tersebut dan mendapati Anak Korban sudah tidak menggunakan celana hanya celana dalam yang berada di lutut dan Saksi SAKSI langsung membuka celana Saksi SAKSI hingga lutut dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban dengan memasukan kelamin Saksi SAKSI kedalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit setelah selesai dilanjutkan oleh Terdakwa II SAKSI kemudian Terdakwa III SAKSI dan terakhir SAKSI yang diikuti oleh SAKSI dan SAKSI namun belum sempat selesai ada orang yang menyenter kami kemudian kami semua lari dan berpisah;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 474.3/045/RM/07-22/RSUD Amp tertanggal 13 Juli 2022 yang diperiksa oleh dr. Annisa Prima Hidayati terhadap SAKSI KORBAN diemukan adanya robekan lama selaput darah menandakan memang telah terjadi persetujuan yang sudah lama terjadi. Hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan yang bersangkuran saat ini

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak hamil akibat persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh sampai dua puluh dua minggu;

- Bahwa Para Terdakwa tahu umur Anak Korban masih termasuk kategori Anak dan masih aktif sebagai pelajar;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7209-LT-22062016-1025, SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 10 Agustus 2007 di Malotong. Dapat disimpulkan bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat perbuatan Persetubuhan terjadi.

- Bahwa akibat yang dilakukan Para Terdakwa dari segi psikologis, anak merasa kehilangan rasa percaya diri, merasa malu dengan keadaannya, takut dan tertekan dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya. anak membutuhkan pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog Klinis sSAKSI ra Komprehensif agar bisa membantu memperbaiki/memulihkan trauma terhadap psikis klien pasca Pencabulan yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun sSAKSI ra Alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dimana Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak nikah :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor).

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Terdakwa I TERDAKWA 1, Terdakwa II TERDAKWA 2, dan Terdakwa III TERDAKWA 3 yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur “setiap Orang” telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel,

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu, dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu (*disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan doktrin tersebut diatas, maka si pelaku kejahatan tersebut harus mempunyai kehendak atau niat untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa anak sesuai Pasal 1 Ayat 1 UU Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu, melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, atau memaksa, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim peroleh di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan Persetujuan pada Anak Korban dilakukan pada bulan April 2022 hari dan tanggalnya Para Terdakwa sudah lupa bertempat pondok di jalan Lapangandong, Kelurahan Bailo lama, kSAKSI matan Ampana Kota, kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologisnya berawal Saksi SAKSI jemput Anak Korban pada hari dan tanggal yang Saksi SAKSI sudah lupa sekitar bulan April 2022 sekitar jam 19.15 wita di pinggir jalan di Kel. Bonerato, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una dan membawanya ke pondok kebun yang terletak di jalan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangandong Kel. Bailo Lama, Kab. Tojo Una-Una yang diikuti oleh teman-teman Saksi SAKSI SAKSI, SAKSI, anak SAKSI, SAKSI, SAKSI kemudian Saksi SAKSI berhenti dipinggir jalan dan bertemu dengan teman-teman Saksi SAKSI kemudian kami bersama-sama menuju pondok tersebut dan setelah tiba dipondok tersebut Anak Korban bertanya tidak ada orang lain disini dan Saksi SAKSI jawab tidak ada kemudian Anak Korban bertanya siapa yang duluan kemudian kami sepakat Arul yang duluan melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban masuk kedalam pondok tersebut setelah selesai Arul keluar dan Saksi SAKSI masuk kedalam pondok tersebut dan mendapati Anak Korban sudah tidak menggunakan celana hanya celana dalam yang berada di lutut dan Saksi SAKSI langsung membuka celana Saksi SAKSI hingga lutut dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban dengan memasukan kelamin Saksi SAKSI kedalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit setelah selesai dilanjutkan oleh Terdakwa II SAKSI kemudian Terdakwa III SAKSI dan terakhir SAKSI yang diikuti oleh SAKSI dan SAKSI namun belum sempat selesai ada orang yang menyenter kami kemudian kami semua lari dan berpisah;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 474.3/045/RM/07-22/RSUD Amp tertanggal 13 Juli 2022 yang diperiksa oleh dr. Annisa Prima Hidayati terhadap SAKSI KORBAN diemukan adanya robekan lama selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan yang bersangkutan saat ini sedang tidak hamil akibat persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh sampai dua puluh dua minggu;
- Bahwa Para Terdakwa tahu umur Anak Korban masih termasuk kategori Anak dan masih aktif sebagai pelajar;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7209-LT-22062016-1025, SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 10 Agustus 2007 di Malotong. Dapat disimpulkan bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat perbuatan Persetubuhan terjadi.

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dilakukan Para Terdakwa dari segi psikologis, anak merasa kehilangan rasa percaya diri, merasa malu dengan keadaannya, takut dan tertekan dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya. anak membutuhkan pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog Klinis sSAKSI ra Komprehensif agar bisa membantu memperbaiki/memulihkan trauma terhadap psikis klien pasca Pencabulan yang dialaminya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian kejadian tersebut tersebut, Majelis Hakim menilai unsur dalam perkara a quo telah terpenuhi sSAKSI ra sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum Majelis Hakim peroleh di persidangan, yaitu :

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Persetubuhan pada Anak Korban dilakukan pada bulan April 2022 hari dan tanggalnya Para Terdakwa sudah lupa bertempat pondok dijalan Lapangandong, Kelurahan Bailo lama, kSAKSI matan Ampana Kota, kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologisnya berawal Saksi SAKSI jemput Anak Korban pada hari dan tanggal yang Saksi SAKSI sudah lupa sekitar bulan April 2022 sekitar jam 19.15 wita di pinggir jalan di Kel. Bonerato, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una dan membawanya ke pondok kebun yang terletak di jalan Lapangandong Kel. Bailo Lama, Kab. Tojo Una-Una yang diikuti oleh teman-teman Saksi SAKSI SAKSI , SAKSI , anak SAKSI , SAKSI, SAKSI kemudian Saksi SAKSI berhenti dipinggir jalan dan bertemu dengan teman-teman Saksi SAKSI kemudian kami bersama-sama menuju pondok tersebut dan setelah tiba dipondok tersebut Anak Korban bertanya tidak ada orang lain disini dan Saksi SAKSI jawab tidak ada kemudian Anak Korban bertanya siapa yang duluan kemudian kami sepakat Arul yang duluan melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban masuk kedalam pondok tersebut setelah selesai Arul keluar dan Saksi SAKSI masuk kedalam

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok tersebut dan mendapati Anak Korban sudah tidak menggunakan celana hanya celana dalam yang berada di lutut dan Saksi SAKSI langsung membuka celana Saksi SAKSI hingga lutut dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban dengan memasukan kelamin Saksi SAKSI kedalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit setelah selesai dilanjutkan oleh Terdakwa II SAKSI kemudian Terdakwa III SAKSI dan terakhir SAKSI yang diikuti oleh SAKSI dan SAKSI namun belum sempat selesai ada orang yang menyenter kami kemudian kami semua lari dan berpisah;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 474.3/045/RM/07-22/RSUD Amp tertanggal 13 Juli 2022 yang diperiksa oleh dr. Annisa Prima Hidayati terhadap SAKSI KORBAN diemukan adanya robekan lama selaput darah menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan yang bersangkutan saat ini sedang tidak hamil akibat persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh sampai dua puluh dua minggu;

- Bahwa Para Terdakwa tahu umur Anak Korban masih termasuk kategori Anak dan masih aktif sebagai pelajar;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7209-LT-22062016-1025, SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 10 Agustus 2007 di Malotong. Dapat disimpulkan bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat perbuatan Persetubuhan terjadi.

- Bahwa akibat yang dilakukan Para Terdakwa dari segi psikologis, anak merasa kehilangan rasa percaya diri, merasa malu dengan keadaanya, takut dan tertekan dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya. anak membutuhkan pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog Klinis sSAKSI ra Komprehensif agar bisa membantu memperbaiki/memulihkan trauma terhadap psikis klien pasca Pencabulan yang dialaminya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai unsur dalam perkara a quo telah terpenuhi sSAKSI ra sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bawah oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sSAKSI ra sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berpedoman kepada teori pembedaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan sebagai sarana balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan pidana dijatuhkan kepada Para Terdakwa juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku Para Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Para Terdakwa dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali ke masyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanSAKSI bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diatur sSAKSI ra khusus mengenai pengganti pidana denda di dalam Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang menjadi acuan adalah ketentuan yang bersifat umum yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menentukan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar sweater warna abu abu bertuliskan (Spalding), 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat dengan lis pada kantong berwarna abu abu, 1 (satu) jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna merah jambu motif love warna putih, 1 (satu) lembar CD (celana dalam) warna merah jambu, dirampas untuk dimusnahkan agar Anak Korban tidak trauma atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma sSAKSI ra phisikis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Telah adanya Perdamaian Antara Para Terdakwa dengan Pihak Keluarga Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TERDAKWA 1, Terdakwa II TERDAKWA 2, dan Terdakwa III TERDAKWA 3 bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater warna abu abu bertuliskan (Spalding).
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat dengan lis pada kantong berwarna abu abu.
 - 1 (satu) jilbab warna hitam.p
 - 1 (satu) lembar BH warna merah jambu motif love warna putih.
 - 1 (satu) lembar CD (celana dalam) warna merah jambu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Jify Z. Adam, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., dan

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Anggota Hakim tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh M. Poldung N.P. Dalimunthe, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una- Una dan Para Terdakwa, didampingi Penasehat Hukum sSAKSI ra teleconfen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.,

Sulaeman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)